



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG
ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Anggarannya Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukn Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN YANG ANGGARANNYANDIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Majene
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Majene;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan bekerja di Kabupaten Majene.



6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penguasa Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM;

BAB II PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020, diberikan kepada :

- (1) PNS;
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang
- (3) Penerima gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- (4) Pegawai BLUD Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS atau BLUD;
- (5) Non-PNS yang gajinya dibayar dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (6) Calon PNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi PNS dan Jabatan:



- a. pejabat tinggi madya;
- b. pejabat tinggi pratama;
- c. pejabat administrator atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan administrator;
- d. pengawas atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan pengawas;
- e. fungsional ahli utama;
- f. fungsional ahli madya;
- g. fungsional ahli muda;
- h. fungsional ahli pratama;
- i. fungsional penyelia;
- j. fungsional mahir;
- k. fungsional terampil;
- l. fungsional pemula; dan
- m. pelaksana

Pasal 4

Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan Kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS, yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS, yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan oleh Instansi tempat penugasan.

Pasal 5

- (1) Gaji dan tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar Gaji pada bulan Juli.
- (2) Gaji dan tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS penerima gaji terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu sebesar gaji 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli .
- (3) Dalam hal gaji pada bulan Juli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.



Pasal 6

Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan kepada PNS paling banyak meliputi :

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Fungsional/Tunjangan Umum;

Pasal 7

(1) Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6), diberikan bagi CPNS, meliputi :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Fungsional/Tunjangan Umum

Pasal 8

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak termasuk jenis tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, insentif kerja, tambahan penghasilan bagi guru PNS dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tidak ayat (1) dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah;



BAB III
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Agustus Tahun 2020;
- (2) Dalam hal pembayaran Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 10 dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksana Anggaran Pendapatan Daerah (DPA-PD)

Pasal 12

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM gaji dan Tunjangan atau penghasilan ketiga belas kepada Badan Keunagn Daerah Kabupaten Majene.
- (2) SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM gaji atau penghasilan ketiga belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji dan tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Bupati Majene melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI MAJENE


H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 11 Agustus 2020

PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE


BURHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 20.